

28 April 05



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 666/MENKES/SK/IV/2005**

**TENTANG**

**PENETAPAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT YANG DIBERI  
WEWENANG UNTUK MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENAKIBATKAN  
PENGBELUARAN ANGGARAN BELANJA (PEMBAUT KOMITMEN), PEJABAT PENGUJIAN  
DAN PERINTAH PEMBAYARAN, DAN BENDAHARA PENGELUARAN SATUAN KERJA  
SEMENTARA BANTUAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM DAN KERUSUHAN  
SEKRETARIAT JENDERAL DEPARTEMEN KESEHATAN  
TAHUN ANGGARAN 2005**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** :
- a bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004;
  - b bahwa mekanisme pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2005 sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 606/PMK.06/2004 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara tahun 2005
  - c bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan b tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan tindakan pengeluaran anggaran belanja (Pembuat Komitmen), Pejabat Pengujian dan Perintah Pembayaran, dan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Sementara Bantuan Penanggulangan Bencana Alam dan Kerusakan Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan Tahun Anggaran 2005
  - d. DIPA Subsidi dan transfer Surat Pengesahan No. 020.0/62-03.0/-/2005 Tanggal 11 April 2005;

- Mengingat** :
- 1 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
  - 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - 3 Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  - 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4442);



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

2

- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
- 6 Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4214), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Keputusan Presiden Nomor 72 tahun 2004, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
- 7 Keputusan Presiden Nomor 187/M tahun 2004, tanggal 20 Oktober 2004 tentang Pengangkatan Sebagai Menteri Kesehatan dalam Kabinet Indonesia Bersatu;
- 8 Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1277/Menkes/SK/XI/ 2001 tanggal 27 Nopember 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
- 9 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 606/PMK.06/2004 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 2005.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN RI TENTANG PENETAPAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENGAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA ( PEMBUAT KOMITMEN ), PEJABAT PENGUJIAN DAN PERINTAH PEMBAYARAN, DAN BENDAHARA PENGELUARAN SATUAN KERJA SEMENTARA BANTUAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM DAN KERUSUHAN SEKRETARIAT JENDERAL DEPARTEMEN KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2005

**PERTAMA** : Menunjuk yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pejabat yang terkait dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Satuan Kerja Sementara Bantuan Penanggulangan Bencana Alam dan Kerusakan Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan Tahun Anggaran 2005.

**KEDUA** : Pejabat yang ditunjuk dalam diktum PERTAMA bertanggung jawab sepenuhnya sesuai dengan tugas dan wewenang yang diberikan.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

3

- KETIGA** : Menyampaikan tandatangan dan spesimennya kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan dan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat
- KEEMPAT** : Sebagai atasan langsung dari pejabat dalam diktum KEDUA yang bertugas menyelenggarakan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran adalah Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan
- KEEMPAT** Keputusan ini berlaku tahun anggaran 2005, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 28 April 2005

-----  
Menteri Kesehatan RI



*[Handwritten Signature]*  
Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K) Q

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan.
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan..
3. Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan.
4. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan.
5. Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan.
6. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan XI Jakarta.
7. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta I di Jakarta.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 666/MENKES/SK/IV/2005 TANGGAL : 28 APRIL 2005**

**TENTANG**

**PENETAPAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT YANG  
DIBERI WEWENANG UNTUK MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENAKIBATKAN  
PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA (PEMBUAT KOMITMEN), PEJABAT  
PENGUJIAN DAN PERINTAH PEMBAYARAN, DAN BENDAHARA PENGELUARAN  
SATUAN KERJA SEMENTARA BANTUAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM  
DAN KERUSUHANSEKRETARIAT JENDERAL DEPARTEMEN KESEHATAN TAHUN  
ANGGARAN 2005**

No	NAMA,NIP	JABATAN	JABATAN DALAM KEPUTUSAN INI
1	Dra. Dyah Tuti Udj. 140 054 867	Kepala Bagian Perlengkapan Biro Keuangan dan Perlengkapan Setjen Depkes	Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran
2	1). Drs. Bayu Teja, M. Apt, M.Pharm 140 301 505 2) Drs. Suranto, MM 140 106 924 3) drg. SR. Mustikowati 140 158 473 4) Basuki Slamet, SKM 140 078 148 5) drg. Nina Koernia 140 201 591	Ka.Subbag. Program Setditjen Yanfar Ka.Subbag Anggaran Setditjen Yanmed Kabag. Pengembangan Kepegawaian Setjen Depkes Ka.Subbag Evaluasi dan Pelaporan Setditjen Binkesmas Ka.Subbag Bimbingan Pengadaan Biro Keu & Kap Setjen Depkes	Pejabat yang diberi kewe- nangan untuk melakukan tindakan yang mengakibat- kan pengeluaran anggaran belanja (Pembuat Komitmen)
3	Waluyo, SE, MM, M.Kes 140 144 352	Kasub Bagian TU BUN Biro Keu & Kap Setjen Depkes	Pejabat Pengujian dan Perintah Pembayaran
4	Dra. Lilis Suryani 140 214 093	Staf Bagian Perbendaharaan Biro Keu & Kap Setjen Depkes	Bendahara Pengeluaran

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 28 April 2005

Menteri Kesehatan RI,



Dr. dr. Siti Fadilah Supari, SpJP (K). 2